

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Adat *pete'an* merupakan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang dalam rangka mengendalikan dan mencegah perbuatan hamil di luar nikah. Praktek dari adat ini adalah dengan sistem yang masih tradisional bukan secara medis, yaitu dengan menggunakan dua orang dukun bayi dengan menekan/memijat bagian rahim seorang wanita. Adat ini dilaksanakan tiga bulan sekali. Sanksi yang di berlakukan bagi pelaku yang hamil di luar nikah adalah membayar denda berupa semen lima puluh sak bagi pelaku yang tidak mempunyai keluarga (isteri) dan membayar seratus sak semen bagi pelaku yang mempunyai keluarga (isteri). Sedangkan tujuan dari pelaksanaan adat *pete'an* ini adalah untuk mencegah dan menghindari kejadian-kejadian alam dan musibah atau *pageblug* yang akan melanda masyarakat Ngadas jika terjadi kehamilan di luar nikah.
2. Menurut tokoh dan masyarakat Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, adat *pete'an* ini sangat baik dan harus terus di laksanakan dan di lestarikan. Selain karena demi tujuan dan latar belakang dari adat *pete'an* ini (untuk menghindari dan mencegah kejadian alan dan

musibah/pageblug), juga untuk mengatur dan mencegah pergaulan bebas dan kenakalan remaja yang sudah sangat marak pada zaman sekarang ini.

3. Menurut perspektif hukum Islam, adat ini bisa diterima dan terus dilaksanakan karena termasuk '*urf s}ahi>h*' yang tidak bertentangan dengan *nas}* dan *shara*'. Sedangkan bentuk sanksinya, adat ini belum sesuai dengan *jari>mah zina (hud>u>d)* dan hanya tergolong dalam *ta'zi>r*. Akan tetapi adat *pete'an* ini efektif untuk mengurangi dan mencegah perbuatan hamil di luar nikah yang tentunya diawali dari perbuatan perzinahan dengan melihat hasil penurunan perbuatan hamil di luar nikah yang drastis setelah dilaksanakan adat *pete'an* yaitu hanya 1-3 kasus saja dalam waktu 5-7 tahun.

B. Saran

1. Hindari pergaulan bebas yang dapat merusak diri, bila sudah siap segera menikah daripada tetap berpacaran dan melakukan zina yang dapat menyebabkan hamil di luar nikah. Yang lebih penting adalah apapun alasannya jangan melakukan hubungan seks sebelum menikah, selain berisiko juga merupakan dosa besar. Teruslah berusaha menjaga diri, maksudnya adalah agar kamu memperbanyak ibadah dan menjauh dari perbuatan zina dan terhindar dari godaan setan yang menyesatkan. Sebelum melakukan sesuatu harus dibutuhkan adanya kesadaran diri yang dibangun dengan berpedoman ilmu dan pengetahuan yang cukup. Kesadaran diri yang mampu melahirkan tanggung jawab dan keberanian untuk mengambil resikonya.

2. Hasil penelitian ini dijadikan suatu gambaran, untuk dapat membantu memperkecil angka perbuatan zina apalagi negara kita. Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, di mana dalam Islam sangat dilarang mendekati zina apalagi melakukannya, karena perbuatan perilaku seks tanpa ada ikatan yang sah akan merusak masa depan dan kehancuran sebuah Negara dan persatuan agama.
3. Adat *pete'an* ini dapat dicontoh dengan menjadi peraturan desa dan di laksanakan di desa-desa lain untuk mengurangi angka kehamilan di luar nikah yang menyebabkan banyaknya pernikahan dini.